## ABSTRAK PERATURAN

ULTRA MIKRO - PEMBIAYAAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 95/PMK.05/2018 TANGGAL 14 AGUSTUS 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1088) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO

- ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan simplifikasi proses bisnis agar pembiayaan ultra mikro lebih efektif, efisien, dan menjangkau pelaku usaha ultra mikro, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN 4355), PP Nomor 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.14 TLN 4812).
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
     Pembiayaan Ultra Mikro dilaksanakan oleh BLU PIP berdasarkan target penyaluran pembiayaan sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam rencana bisnis dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro, BLU PIP melakukan kerja sama penyaluran pembiayaan dengan Penyalur. BLU PIP menyampaikan laporan kinerja penyaluran kepada Direktur Jenderal secara semesteran.
- CATATAN Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/
  PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 14 Agustus 2018.